



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 876 /35.03.001.3/2017

TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN
TOPAN DAN ROB

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor : KT.304/1196/MJUD/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017 perihal Prakiraan Kondisi Cuaca Bulan Nopember-Desember 2017 di Jawa Timur dinyatakan, pada bulan Nopember 2017 seluruh wilayah Jawa Timur sudah memasuki musim hujan tahun 2017/2018. Kondisi Cuaca di bulan Nopember 2017 diperkirakan hujan ringan hingga lebat dengan disertai angin kencang;
- Pada bulan Desember 2017, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, waspadai adanya berbagai cuaca ekstrim terjadinya hujan sangat lebat yang disertai dengan angin puting beliung dan *downburst* (angin kencang yang berasal dari awan *Comulonimbus* dengan kecepatan mencapai 63 km/jam berdurasi antara 5-15 menit;
- b. bahwa sesuai Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 31 Oktober 2017 Nomor B-1391/KA.BNPB/PK.0302/10/2017 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2017/2018 bahwa diharapkan kerjasama untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat tingginya curah hujan dengan melakukan upaya aksi mitigasi dan kesiapsiagaan;
- Mengambil langkah-langkah penguatan kesiagaan pemerintah bersama masyarakat menghadapi bahaya banjir, banjir

- bandang gerakan tanah/longsor di daerah masing-masing dengan menyiapkan sumberdaya dan sistem informasi daerah.
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana, sehingga mampu meminimalisir dampak bencana cepat, tepat dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan lapangan petugas posko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek, menunjukkan awal musim hujan telah menimbulkan dampak pada masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan dan ROB;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan dan ROB.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 28 Pebruari 2018.

KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini meliputi:

1. Kecamatan Panggul;
2. Kecamatan Dongko;
3. Kecamatan Suruh;
4. Kecamatan Kampak;
5. Kecamatan Tugu;
6. Kecamatan Watulimo;
7. Kecamatan Karangan;
8. Kecamatan Bendungan;
9. Kecamatan Trenggalek;
10. Kecamatan Pogalan;
11. Kecamatan Pule;
12. Kecamatan Munjungan;
13. Kecamatan Gandusari; dan
14. Kecamatan Durenan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO